



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMAL FARDI Alias AMAL Bin FARDI;**
2. Tempat lahir : Tikke;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Petilo, Desa Tike, Kecamatan Tikke Raya,  
Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amal Fardi Alias Amal Bin Fardi bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Amal Fardi Alias Amal Bin Fardi berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.
  - 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022Dikembalikan kepada Korban.
  - 1 (satu) buah atm bank bri dan nomor rekening 734101008980534 atas nama amal fardi dengan nomor seri 6013 0130 5108 3025Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Amal Fardi Alias Amal Bin Fardi, **Pertama** pada Hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022 sekira Pukul 11.52 Wita, **Kedua** pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 08.24 Wita, **Ketiga** pada Hari Minggu Tanggal 27 Maret

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira Pukul 19.19 Wita, **Keempat** pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 13.05 Wita, **Kelima** pada Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 14.40 Wita, **Keenam** pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira Pukul 13.34 Wita, **Ketujuh** pada Hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 10.40 Wita, atau setidaknya tidaknya waktu-waktu lain antara bulan Maret sampai dengan bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 masing-masing bertempat di Tikke Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Berawal dari korban dan terdakwa bekerjasama secara lisan dengan bersedikan kepercayaan untuk membeli bungkil dengan tujuan untuk dijual kembali yang di mulai pada Tahun 2021 kemudian awal mulanya kerjasama tersebut berjalan dengan baik, kemudian memasuki Tahun 2022 yaitu Pertama terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan “ada lagi barang bungkil 30 (tiga puluh) ton dengan harga Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh korban dengan mengatakan “kapan barangnya di kirim” lalu terdakwa menyampaikan “bahwa barang dikirim minggu depan sesuai dengan jadwal yang di tentukan oleh pabrik, mendengar kata-kata terdakwa, akhirnya korban mempercayai terdakwa dimana kerjasama korban dan terdakwa selama ini berjalan dengan baik kemudian pada Hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022 sekira Pukul 11.52 Wita korban mentransferkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, melalui rekening Bank BRI korban dengan nomor rekening 362601047816530 atas nama Umar ke rekening Bank milik terdakwa dengan nomor rekening 734101008980534 atas nama Amal Fardi kemudian **Kedua** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan “ada lagi barang bungkil 30 (tiga puluh) ton dengan harga yang sama, lalu pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 08.24 Wita, korban mentransferkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut kemudian **Ketiga** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan “ada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi barang bungkil 18 (delapan belas) ton dengan harga Rp. 20.910.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian pada Hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 19.19 Wita, korban mentransferkan uang kepada terdakwa **sejumlah** Rp. 20.910.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, Kemudian **Keempat** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil 30 (tiga puluh) ton dengan harga yang sama sebelumnya dimana korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan hari apa barangnya bisa di muat kemudian terdakwa menjawab minggu depan depan barangnya bisa di muat karena jadwal pengiriman minggu depan, kemudian pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 13.05 Wita, korban mentransferkan sejumlah uang kepada terdakwa **sejumlah** Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut **Kelima** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil di PT. Pasangkayu sebanyak 30 (tiga puluh) ton dengan harga yang sama dimana korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan kapan bisa di muat barangnya kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan minggu depan barangnya bisa di muat karena jadwal pengiriman minggu depan kemudian pada Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 14.40 Wita, korban mentransferkan uang kepada terdakwa **sejumlah** Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian, **Keenam** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil 40 (empat puluh) ton dengan harga Rp. 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan kapan bisa di muat barangnya kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan minggu depan barangnya bisa di muat karena jadwal pengiriman minggu depan kemudian pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira Pukul 13.34 Wita korban mentransferkan uang kepada terdakwa, **sejumlah** Rp. 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **Ketujuh** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil milik BUMDES sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) kemudian korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan kapan bisa di muat barangnya kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan minggu depan barangnya bisa di muat karena jadwal pengiriman minggu depan kemudian pada Hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 10.40 Wita korban mentransferkan uang kepada terdakwa, **sejumlah** Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari korban untuk membeli bungkil lalu terdakwa membeli bungkil akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan bungkil kepada korban melainkan terdakwa malah menjual bungkil tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi kemudian hasil penjualan bungkil tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya sehari-hari yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar ± Rp 224.310.000,-(dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa Amal Fardi Alias Amal Bin Fardi, **Pertama** pada Hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022, **Kedua** pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022, **Ketiga** pada Hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, **Keempat** pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022, **Kelima** pada Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022, **Keenam** pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2022, **Ketujuh** pada Hari Rabu Tanggal 06 April 2022, atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain antara bulan Maret sampai dengan bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 masing-masing bertempat di Tikke Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari korban dan terdakwa bekerjasama secara lisan dengan bermodalkan kepercayaan untuk membeli bungkil dengan tujuan untuk dijual kembali yang di mulai pada Tahun 2021 kemudian awal mulanya kerjasama tersebut berjalan dengan baik, kemudian memasuki Tahun 2022 yaitu Pertama terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil 30 (tiga puluh) ton dengan harga Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh korban dengan mengatakan "kapan barangnya di kirim" lalu terdakwa menyampaikan "bahwa barang dikirim minggu depan sesuai dengan jadwal yang di tentukan oleh pabrik, mendengar kata-kata terdakwa, akhirnya korban mempercayai terdakwa dimana kerjasama korban dan terdakwa selama ini berjalan dengan baik kemudian pada Hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022 sekira Pukul 11.52 Wita korban

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransferkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, melalui rekening Bank BRI korban dengan nomor rekening 362601047816530 atas nama Umar ke rekening Bank milik terdakwa dengan nomor rekening 734101008980534 atas nama Amal Fardi kemudian **Kedua** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil 30 (tiga puluh) ton dengan harga yang sama, lalu pada Hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 08.24 Wita, korban mentransferkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut kemudian **Ketiga** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil 18 (delapan belas) ton dengan harga Rp. 20.910.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian pada Hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekira Pukul 19.19 Wita, korban mentransferkan uang kepada terdakwa **sejumlah** Rp. 20.910.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, Kemudian **Keempat** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil 30 (tiga puluh) ton dengan harga yang sama sebelumnya dimana korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan hari apa barangnya bisa di muat kemudian terdakwa menjawab minggu depan barangnya bisa di muat karena jadwal pengiriman minggu depan, kemudian pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 sekira Pukul 13.05 Wita, korban mentransferkan sejumlah uang kepada terdakwa **sejumlah** Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut **Kelima** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil di PT. Pasangkayu sebanyak 30 (tiga puluh) ton dengan harga yang sama dimana korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan kapan bisa di muat barangnya kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan minggu depan barangnya bisa di muat karena jadwal pengiriman minggu depan kemudian pada Hari Rabu Tanggal 30 Maret 2022 sekira Pukul 14.40 Wita, korban mentransferkan uang kepada terdakwa **sejumlah** Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian, **Keenam** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil 40 (empat puluh ) ton dengan harga Rp. 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan kapan bisa di muat barangnya kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan minggu depan barangnya bisa di muat karena jadwal pengiriman minggu depan kemudian pada Hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira Pukul 13.34 Wita korban mentransferkan uang kepada terdakwa, **sejumlah** Rp.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **Ketujuh** terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "ada lagi barang bungkil milik BUMDES sebanyak 20 (dua puluh ) ton dengan harga Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) kemudian korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan kapan bisa di muat barangnya kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan minggu depan barangnya bisa di muat karena jadwal pengiriman minggu depan kemudian pada Hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 10.40 Wita korban mentransferkan uang kepada terdakwa, **sejumlah** Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang untuk membeli bungkil dari korban dan uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dimana terdakwa telah membeli bungkil akan tetapi bukannya terdakwa menyerahkan bungkil kepada korban namun terdakwa menjual bungkil tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi kemudian hasil penjualan bungkil tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya sehari-hari yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar ± Rp 224.310.000,-(dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMAR Bin HAJI SINGKARUK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa uang yang telah ditransferkan oleh Saksi sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 dan Terdakwa tidak kunjung memberikan bungkil (ampas kelapa sawit) kepada Saksi sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa merupakan rekan bisnis Saksi sebagai penghubung ke kontraktor untuk membeli bungkil (ampas kelapa sawit) sejak bulan September 2021 dan pada awal kerja sama dengan Terdakwa tersebut berjalan lancar sampai pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengatakan akan mengirimkan 100 ton bungkil kepada Saksi lalu Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta Rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa hanya mengirimkan bungkil sebanyak 30 ton;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali kembali mengatakan bahwa dirinya memiliki bungkil yang akan dikirimkan kepada Saksi sehingga Terdakwa meminta Saksi mentransfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Maret 2022 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 26 Maret 2022 Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 27 Maret 2022 Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp20.910.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk bungkil sebanyak 17 ton, tanggal 29 Maret 2022 Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 30 Maret 2022 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 1 April 2022 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) untuk bungkil sebanyak 40 ton dan terakhir tanggal 6 April 2022 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) untuk bungkil sebanyak 20 ton;
- Bahwa Saksi melakukan transfer sejumlah uang tersebut ke nomor rekening atas nama Terdakwa melalui Bank BRI di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kemudian untuk kekurangan 70 ton bungkil yang masih belum dikirimkan oleh Terdakwa pada transaksi bulan Desember 2021, pada tanggal 12 April 2022 Saksi dan Saksi TAUFIK mengecek ke beberapa kontraktor di Pasangkayu tetapi dari pengakuan kontraktor tersebut seluruh bungkil telah diambil oleh Terdakwa lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa oleh kontraktor barang tersebut dijual terlebih dahulu lalu bungkil tersebut akan diganti selanjutnya Saksi menghubungi kontraktor tersebut di hadapan Terdakwa untuk mengkonfrontir hal tersebut akan tetapi Terdakwa kemudian menawarkan untuk mengganti uang Saksi namun Saksi menolak karena Saksi membutuhkan bungkil;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai bungkil yang harus dikirimkan berdasarkan transaksi bulan Maret dan awal bulan April 2022 akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa bungkil tersebut masih dalam proses antrian mobil pengangkut yang akan dikirim dua hari kemudian yaitu pada tanggal 16 April 2022;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



- Bahwa selanjutnya Saksi kembali melakukan kroscek kepada beberapa kontraktor yang disebutkan oleh Terdakwa untuk uang yang telah ditransfer oleh Saksi kepada Terdakwa pada bulan Maret dan awal bulan April tahun 2022, akan tetapi kontraktor tersebut mengaku tidak pernah menerima uang dari Terdakwa lalu pada keesokan harinya Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi Terdakwa telah pergi dari rumah tersebut dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
  - Bahwa orang tua dan istri Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk meminta maaf dan bersedia mengembalikan uang Saksi dengan cara mencicil akan tetapi sampai dengan pemeriksaan di persidangan keluarga Terdakwa belum sama sekali memberikan uang kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak kerja dengan Terdakwa dan Saksi telah memercayai Terdakwa karena pada saat awal bekerja sama dengan Terdakwa berjalan dengan lancar;
  - Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut ialah sejumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
2. SATRIA Binti SAHRULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa uang yang telah ditransferkan oleh Saksi UMAR sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 dan Terdakwa tidak kunjung memberikan bungkil (ampas kelapa sawit) kepada Saksi UMAR sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan;
  - Bahwa Saksi ialah istri dari Saksi UMAR;
  - Bahwa Terdakwa merupakan rekan bisnis Saksi UMAR sebagai penghubung ke kontraktor untuk membeli bungkil (ampas kelapa sawit) sejak bulan September 2021 dan pada awal kerja sama dengan Terdakwa tersebut berjalan lancar sampai pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengatakan akan mengirimkan 100 ton bungkil kepada Saksi UMAR lalu Saksi UMAR mentransferkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa hanya mengirimkan bungkil sebanyak 30 ton;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali kembali mengatakan bahwa dirinya memiliki bungkil yang akan dikirimkan kepada Saksi sehingga Terdakwa meminta Saksi UMAR mentransfer sejumlah uang sebanyak 7 (tujuh) kali yang Saksi telah



lupa tanggalnya akan tetapi bungkil tersebut tidak kunjung dikirimkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan transfer sejumlah uang tersebut ke nomor rekening atas nama Terdakwa melalui Bank BRI di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 Saksi UMAR mengecek kepada kontraktor penyedia bungkil yang disebutkan oleh Terdakwa kemudian Saksi UMAR pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu untuk menanyakan bungkil tersebut akan tetapi Terdakwa menjawab bahwa bungkil tersebut masih dalam proses antrian pengangkutan mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi UMAR melakukan kroscek kepada beberapa kontraktor yang disebutkan oleh Terdakwa untuk uang yang telah ditransfer oleh Saksi kepada Terdakwa pada bulan Maret dan awal bulan April tahun 2022, akan tetapi kontraktor tersebut mengaku tidak pernah menerima uang dari Terdakwa lalu pada keesokan harinya Saksi UMAR pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi Terdakwa telah pergi dari rumah tersebut dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya lalu Saksi UMAR melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi UMAR akibat perbuatan Terdakwa tersebut ialah sejumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Ir. PETER R.A. Alias PITER Bin RAMBU, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa uang yang telah ditransferkan oleh Saksi UMAR sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 dan Terdakwa tidak kunjung memberikan bungkil (ampas kelapa sawit) kepada Saksi UMAR sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di perusahaan Saksi UMAR yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan kendaraan yang akan masuk ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan bisnis Saksi UMAR sebagai penghubung ke kontraktor untuk membeli bungkil (ampas kelapa sawit) sejak bulan September 2021 dan pada awal kerja sama dengan Terdakwa tersebut berjalan lancar sampai pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengatakan akan mengirimkan 100 ton bungkil kepada Saksi UMAR lalu Saksi UMAR mentransferkan uang sejumlah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa hanya mengirimkan bungkil sebanyak 30 ton;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beberapa kali kembali mengatakan bahwa dirinya memiliki bungkil yang akan dikirimkan kepada Saksi sehingga Terdakwa meminta Saksi UMAR mentransfer sejumlah uang sebanyak 7 (tujuh) kali yang Saksi telah lupa tanggalnya akan tetapi bungkil tersebut tidak kunjung dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi UMAR melakukan transfer sejumlah uang tersebut ke nomor rekening atas nama Terdakwa melalui Bank BRI di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kemudian untuk kekurangan 70 ton bungkil yang masih belum dikirimkan oleh Terdakwa pada transaksi bulan Desember 2021, pada tanggal 12 April 2022 Saksi UMAR dan Saksi TAUFIK mengecek ke beberapa kontraktor di Pasangkayu tetapi dari pengakuan kontraktor tersebut seluruh bungkil telah diambil oleh Terdakwa lalu Saksi UMAR pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa oleh kontraktor barang tersebut dijual terlebih dahulu lalu bungkil tersebut akan diganti;
- Bahwa pada saat itu Saksi UMAR juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai bungkil yang harus dikirimkan berdasarkan transaksi bulan Maret dan awal bulan April 2022 akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa bungkil tersebut masih dalam proses antrian mobil pengangkut yang akan dikirim dua hari kemudian yaitu pada tanggal 16 April 2022;
- Bahwa selanjutnya Saksi UMAR kembali melakukan kroscek kepada beberapa kontraktor yang disebutkan oleh Terdakwa untuk uang yang telah ditransfer oleh Saksi UMAR kepada Terdakwa pada bulan Maret dan awal bulan April tahun 2022, akan tetapi kontraktor tersebut mengaku tidak pernah menerima uang dari Terdakwa lalu pada keesokan harinya Saksi UMAR pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut akan tetapi Terdakwa telah pergi dari rumah tersebut dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaannya lalu Saksi UMAR melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi UMAR akibat perbuatan Terdakwa tersebut menurut perhitungan Saksi setelah ditambahkan dengan ongkos transportasi yang telah dikeluarkan ialah sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. MISBACH ASHARI Alias MISBACH Bin TAJUDDIN, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi UMAR yang dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan awal bulan April 2022 di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat laporan polisi nomor: LP/B/63/IV/2022/SPKT/POLRES PASANGKAYU/POLDA SULAWESI BARAT tanggal 20 April 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 4 Juni 2022 di sebuah rumah kos di Kelurahan Tondo, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah sekitar pukul 05.00 WITA hal mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan tidak ada orang lain di rumah kos tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan Saksi dan tim melakukan interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengatakan kepada Saksi UMAR yang merupakan rekan bisnisnya bahwa dirinya akan mengirimkan bungkil dan Terdakwa meminta Saksi UMAR untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk bungkil tersebut hal mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali dan Terdakwa tidak kunjung mengirimkan bungkil tersebut kepada Saksi UMAR;
- Bahwa pada saat interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan uang yang dikirimkan oleh Saksi UMAR untuk mengisi saldo aplikasi Voice-Chat dan uang tersebut telah habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

## 5. TAUFIK EFENDI Alias TAUFIK Bin MARKUS JIONO, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi UMAR pada bulan Maret dan April 2022 di Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan bisnis Saksi UMAR yang menyediakan bungkil untuk perusahaan Saksi UMAR hal mana Terdakwa beberapa kali mengatakan bahwa dirinya memiliki bungkil yang akan dikirimkan kepada Saksi sehingga Terdakwa meminta Saksi mentransfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Maret 2022 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 26 Maret 2022 Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 27 Maret 2022

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp20.910.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk bungkil sebanyak 17 ton, tanggal 29 Maret 2022

Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 30 Maret 2022

Saksi mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 1 April 2022

Saksi mentransfer uang sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) untuk bungkil sebanyak 40 ton dan terakhir tanggal 6 April 2022

Saksi mentransfer uang sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) untuk bungkil sebanyak 20 ton;

- Bahwa Saksi telah menginput ke dalam sistem mengenai data seluruh transaksi yang dilakukan oleh Saksi UMAR ke nomor rekening atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi UMAR mencurigai Terdakwa karena belum ada sama sekali bungkil yang dikirim sampai dengan satu minggu setelah transaksi yang terakhir dilakukan lalu Saksi dan Saksi UMAR menelusuri kepada kontraktor yang bersangkutan kemudian pada hari Kamis, 14 April 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Jono, Desa Tikke Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu untuk menanyakan bungkil yang telah dibeli oleh Saksi UMAR lalu Terdakwa menjawab bahwa bungkil tersebut akan keluar dua hari kemudian yaitu pada hari Sabtu, 16 April 2022 lalu Saksi dan Saksi UMAR bersedia menunggu akan tetapi pada keesokan harinya Terdakwa telah tidak berada lagi di rumahnya tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi UMAR melaporkan Terdakwa ke kantor polisi pada tanggal 20 April 2022;
- Bahwa total bungkil yang belum dikirimkan oleh Terdakwa ialah sebanyak 235 ton dengan harga keseluruhan sejumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan kerugian Saksi UMAR;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa uang yang telah ditransferkan oleh Saksi UMAR sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2022 dan Terdakwa tidak kunjung memberikan bungkil (ampas kelapa sawit) kepada Saksi UMAR sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan rekan bisnis Saksi sebagai penghubung ke kontraktor untuk membeli bungkil (ampas kelapa sawit) sejak bulan September 2021 hal mana Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi UMAR dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jono, Desa Tikke Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai stok bungkil dan meminta Saksi UMAR untuk mentransfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 30 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 30 ton lalu Saksi UMAR untuk mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 17 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp20.910.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah), tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 30 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 30 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 1 April 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 40 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) dan terakhir tanggal 6 April 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 20 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak pernah membeli bungkil kepada kontraktor atas uang yang telah ditransfer oleh Saksi UMAR ke nomor rekening atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2022 Terdakwa pernah menelepon Saksi UMAR dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jono, Desa Tikke Raya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai stok bungkil seberat 100 ton seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) lalu Saksi UMAR mengatakan bahwa dirinya akan mentransfer dengan cara mencicil sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 Saksi UMAR telah melunasi harga bungkil tersebut lalu pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa telah mengirimkan bungkil seberat 21 ton kepada Saksi UMAR dan sisanya tidak dikirimkan kepada Saksi UMAR melainkan telah dijual kembali kepada seorang pembeli bungkil dari kota Manado karena orang tersebut membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada Saksi UMAR;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang yang telah ditransfer sebanyak 7 kali oleh Saksi UMAR pada bulan Maret dan awal bulan April 2022 telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk *top-up* (isi ulang) saldo aplikasi Voice Chat sekitar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan sisanya telah diberikan kepada istri dan orang tua Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengisi saldo aplikasi Voice Chat tersebut agar Terdakwa dapat memberikan saweran terhadap perempuan yang dilihatnya di aplikasi tersebut hal mana Terdakwa mulai bermain aplikasi tersebut sejak awal bulan Maret 2022;
- Bahwa maksud Terdakwa menghubungi Saksi UMAR pada bulan Maret dan awal bulan April dan mengatakan bahwa dirinya mempunyai stok bungkil ialah supaya Saksi UMAR mengirimkan uang kepada Terdakwa sehingga uang tersebut dapat dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan *top-up* saldo aplikasi Voice Chat;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah dan tinggal di sebuah rumah kos di Kota Palu ialah untuk melarikan diri dari Saksi UMAR;
- Bahwa total bungkil yang belum dikirimkan oleh Terdakwa ialah sebanyak 235 ton dengan harga keseluruhan sekitar sejumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan kerugian Saksi UMAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi, tanggal 1 januari 2022 sampai dengan tanggal 31 januari 2022;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi, tanggal 21 maret 2022 sampai dengan tanggal 31 maret 2022;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 734101008980534 atas nama AMAL FARDI dengan nomor seri 6013 0130 5108 3025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret dan awal bulan April 2022 di Dusun Jono, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah membohongi Saksi UMAR dengan mengatakan bahwa dirinya mempunyai stok bungkil (ampas kelapa sawit) dan meminta Saksi UMAR untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membeli bungkil tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan bisnis Saksi UMAR sebagai penghubung ke kontraktor untuk membeli bungkil sejak bulan September 2021 hal mana pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 30 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa mengatakan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai stok bungkil seberat 30 ton lalu Saksi UMAR untuk mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 17 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp20.910.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah), tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 30 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 30 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 1 April 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 40 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) dan terakhir tanggal 6 April 2022 Terdakwa mengatakan mempunyai stok bungkil seberat 20 ton lalu Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengirimkan bungkil kepada Saksi UMAR karena Terdakwa tidak pernah membelikan bungkil kepada kontraktor atas uang yang telah ditransfer oleh Saksi UMAR ke nomor rekening atas nama Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada awal kerja sama dengan Terdakwa tersebut berjalan lancar sampai pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengatakan akan mengirimkan 100 ton bungkil kepada Saksi UMAR lalu pada bulan Januari 2022 Saksi UMAR mentransferkan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa hanya mengirimkan bungkil sebanyak 30 ton;
- Bahwa terhadap uang yang telah didapatkan Terdakwa dari Saksi UMAR tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk *top-up* (isi ulang) saldo aplikasi Voice Chat dan telah diberikan kepada istri dan orang tua Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa maksud Terdakwa menghubungi Saksi UMAR pada bulan Maret dan awal bulan April dengan mengatakan bahwa dirinya mempunyai stok bungkil ialah supaya Saksi UMAR mengirimkan uang kepada Terdakwa sehingga uang tersebut dapat dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan *top-up* saldo aplikasi Voice Chat;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2022 Terdakwa pergi dari rumah dan tinggal di sebuah rumah kos di Kota Palu untuk melarikan diri dari Saksi UMAR;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi UMAR akibat perbuatan Terdakwa tersebut ialah sekitar sejumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**
5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **AMAL FARDI Alias AMAL Bin FARDI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;



## **Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kedua dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau juga untuk menguntungkan orang lain dengan cara melanggar norma hukum atau dengan cara yang tidak sah atau tidak berhak dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tertentu dengan cara melanggar norma hukum yang berlaku dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa merupakan rekan bisnis Saksi UMAR sebagai penghubung ke kontraktor untuk membeli bungkil (ampas kelapa sawit) sejak bulan September 2021 hal mana kemudian Terdakwa beberapa kali menelepon Saksi UMAR dari rumahnya yang berada di Dusun Jono, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki bungkil yang akan dikirimkan kepada Saksi UMAR sehingga Terdakwa meminta Saksi UMAR mentransfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 26 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil seberat 30 ton, tanggal 27 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp20.910.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk bungkil seberat 17 ton, tanggal 29 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil seberat 30 ton, tanggal 30 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil seberat 30 ton, tanggal 1 April 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) untuk bungkil seberat 40 ton dan terakhir tanggal 6 April 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) untuk bungkil seberat 20 ton akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengirimkan bungkil kepada Saksi UMAR karena Terdakwa tidak pernah membelikan bungkil kepada kontraktor atas uang yang telah ditransfer oleh Saksi UMAR ke nomor rekening atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan juga menyebutkan pada bulan Desember 2021 Terdakwa pernah menelepon Saksi UMAR dari rumahnya yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai stok bungkil seberat 100 ton seharga

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) lalu Saksi UMAR mengatakan bahwa dirinya akan mentransfer dengan cara mencicil sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 Saksi UMAR telah melunasi harga bungkil tersebut lalu sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa baru mengirim bungkil seberat 30 ton kepada Saksi UMAR dan sisanya tidak dikirimkan lagi melainkan telah dijual kembali kepada seorang pembeli bungkil dari kota Manado karena orang tersebut membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada Saksi UMAR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa uang yang telah didapatkan Terdakwa dari Saksi UMAR tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk *top-up* (isi ulang) saldo aplikasi Voice Chat dan telah diberikan kepada istri dan orang tua Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari Saksi UMAR berupa uang sejumlah Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) akan tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah mengirimkan bungkil kepada Saksi UMAR melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak untuk menikmati uang tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi UMAR menjadi dirugikan, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada tanggal 24, 26, 27, 29, 30 Maret, 1 dan 6 April 2022 Terdakwa yang merupakan rekan bisnis Saksi UMAR sebagai penghubung ke kontraktor untuk membeli bungkil (ampas kelapa sawit), menelepon Saksi UMAR dari rumahnya yang berada di Dusun Jono, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki bungkil yang akan dikirimkan kepada Saksi UMAR sehingga Terdakwa meminta Saksi UMAR mentransfer sejumlah uang akan tetapi setelah Saksi UMAR melunasi seluruh harga bungkil tersebut Terdakwa tidak pernah mengirimkan bungkil kepada Saksi UMAR karena Terdakwa tidak pernah membelikan bungkil kepada kontraktor atas uang yang telah ditransfer oleh Saksi UMAR ke nomor rekening atas nama Terdakwa tersebut hal mana uang tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



untuk *top-up* (isi ulang) saldo aplikasi Voice Chat dan telah diberikan kepada istri dan orang tua Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari dan Terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa maksud Terdakwa menghubungi Saksi UMAR pada bulan Maret dan awal bulan April dengan mengatakan bahwa dirinya mempunyai stok bungkil ialah supaya Saksi UMAR mengirimkan uang kepada Terdakwa sehingga uang tersebut dapat dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan *top-up* saldo aplikasi Voice Chat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada Saksi UMAR, sebab pada mulanya Terdakwa mengaku memiliki sejumlah bungkil yang akan dikirimkan kepada Saksi UMAR padahal Terdakwa tidak pernah berniat memberikan uang yang telah dikirimkan oleh Saksi UMAR tersebut kepada kontraktor untuk membeli bungkil melainkan dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sehingga dari perbuatannya tersebut mengakibatkan orang lain menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang dan unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa merupakan rekan bisnis Saksi UMAR sebagai penghubung ke kontraktor untuk membeli bungkil (ampas kelapa sawit) sejak bulan September 2021 hal mana kemudian Terdakwa beberapa kali menelepon Saksi UMAR dari rumahnya yang berada di Dusun Jono, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki bungkil yang akan dikirimkan kepada Saksi UMAR sehingga Terdakwa meminta Saksi UMAR mentransfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil seberat 30 ton, tanggal 26 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil seberat 30 ton, tanggal 27 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp20.910.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk bungkil seberat 17 ton, tanggal 29 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk bungkil seberat 30 ton, tanggal 30 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkil seberat 30 ton, tanggal 1 April 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) untuk bungkil seberat 40 ton dan terakhir tanggal 6 April 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) untuk bungkil seberat 20 ton akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengirimkan bungkil kepada Saksi UMAR karena Terdakwa tidak pernah membelikan bungkil kepada kontraktor atas uang yang telah ditransfer oleh Saksi UMAR ke nomor rekening atas nama Terdakwa tersebut dan uang tersebut justru dipakai oleh Terdakwa untuk *top-up* (isi ulang) saldo aplikasi Voice Chat dan telah diberikan kepada istri dan orang tua Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas berdasarkan rangkaian perkataan Terdakwa yang mengaku memiliki sejumlah bungkil sehingga membuat Saksi UMAR bersedia untuk menyerahkan barang berupa sejumlah uang dengan harapan mendapatkan bungkil karena perusahaan yang dikelola oleh Saksi UMAR sedang membutuhkan bungkil, dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

**Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini berdasarkan MvT (Memorie van Toelichting) ialah apakah benar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan tersebut sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa merupakan rekan bisnis Saksi UMAR sebagai penghubung ke kontraktor untuk membeli bungkil (ampas kelapa sawit) sejak bulan September 2021 hal mana kemudian Terdakwa beberapa kali menelepon Saksi UMAR dari rumahnya yang berada di Dusun Jono, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki bungkil yang akan dikirimkan kepada Saksi UMAR sehingga Terdakwa meminta Saksi UMAR mentransfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 26 Maret 2022 Saksi UMAR untuk mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 27 Maret 2022 Saksi UMAR untuk mentransfer uang sejumlah Rp20.910.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk bungkil sebanyak 17 ton, tanggal 29 Maret 2022 Saksi UMAR untuk mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 30 Maret 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk bungkil sebanyak 30 ton, tanggal 1 April 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) untuk bungkil sebanyak 40 ton dan terakhir tanggal 6 April 2022 Saksi UMAR mentransfer uang sejumlah Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) untuk bungkil sebanyak 20 ton akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengirimkan bungkil kepada Saksi UMAR karena Terdakwa tidak pernah membelikan bungkil kepada kontraktor atas uang yang telah ditransfer oleh Saksi UMAR ke nomor rekening atas nama Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa maksud Terdakwa menghubungi Saksi UMAR pada bulan Maret dan awal bulan April dengan mengatakan bahwa dirinya mempunyai stok bungkil ialah supaya Saksi UMAR mengirimkan uang kepada Terdakwa sehingga uang tersebut dapat dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan *top-up* saldo aplikasi Voice Chat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa Terdakwa telah tujuh kali melakukan perbuatan yang sejenis yaitu membohongi Saksi UMAR untuk satu keputusan kehendak yaitu agar mendapatkan uang yang dapat dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa di beberapa waktu yang berbeda dengan rentang waktu yang tidak terlampau lama, dengan demikian unsur "merupakan satu perbuatan berlanjut" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi, tanggal 1 januari 2022 sampai dengan tanggal 31 januari 2022;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi, tanggal 21 maret 2022 sampai dengan tanggal 31 maret 2022;

oleh karena telah terbukti di persidangan sebagai milik Saksi UMAR Bin HAJI SINGKARUK, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi UMAR Bin HAJI SINGKARUK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor rekening 734101008980534 atas nama AMAL FARDI dengan nomor seri 6013 0130 5108 3025 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak berupaya untuk mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan: -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAL FARDI Alias AMAL Bin FARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi tanggal 1 januari 2022 sampai dengan tanggal 31 januari 2022;
  - 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial periode transaksi tanggal 21 maret 2022 sampai dengan tanggal 31 maret 2022,
- dikembalikan kepada Saksi UMAR Bin HAJI SINGKARUK;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 734101008980534 atas nama AMAL FARDI dengan nomor seri 6013 0130 5108 3025, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nimala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nimala Nurdin B., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pky